

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengerti.¹ Arti jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab yakni digunakan untuk pengertian lawannya, dengan kata lain *asy-syira* (beli). Oleh karena itu kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.² Sehingga dapat dipahami *al-ba'i* adalah pemindahan hak milik suatu barang dengan akad yang telah disepakati dengan saling mengganti dengan barang lain dengan saling suka rela.³ Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Muhaddaz* bahwa jual beli merupakan kegiatan

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2006), 71.

tukar menukar harta dengan harta lain yang dapat berdampak pada adanya kepemilikan. Sedangkan menurut Ahmad Sarawat menjelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain yang didasari dengan rasa saling merelakan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa akad jual beli adalah akad yang terjadi antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).⁴

Menurut Syafi'i dan Hanabiyah bukan hanya barang atau benda, tetapi juga manfaat dengan syarat hak kepemilikannya untuk waktu selamanya, bukan untuk sementara. Jual beli bukan termasuk akad ijarah (sewa-menyewa) yang kepemilikan atau penggunaan manfaatnya dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam jual beli, yaitu:⁵

- a. Prinsip tauhid, yaitu selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
- b. Prinsip halal, berupa cara transaksinya dan barangnya harus halal.
- c. Prinsip *masla'ah*, segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, benda dan keturunan.
- d. Prinsip ibadah, hukum dasar muamalah adalah boleh kecuali sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

⁴Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

⁵Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 93-94.

- e. Prinsip kebebasan bertransaksi, didasari suka sama suka tidak ada yang merasa didzalimi.
- f. Prinsip kerjasama, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak dan solidaritas.
- g. Prinsip keadilan, yaitu terpenuhinya nilai keadilan antara pihak.
- h. Prinsip amanah, kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab serta terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang dalam syari'at.

Dalam istilah lain seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶

Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimannya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Selain itu yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada

⁶R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), 327.

kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi kegiatan jual beli adalah kegiatan ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat islam.⁷

a. QS Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang berhenti maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

*miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*⁸

b. QS Al Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁹

c. Hadits

*“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’: Rasulullah SAW, beliau ditanya salah seorang sahabat pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (HR Al-Bazarah dan dishahihkan oleh Al-Hakim).*¹⁰

Hadist diatas menjelaskan bahwa salah satu profesi yang baik yaitu jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur yaitu proses kegiatan dalam jual beli terhindar dari perbuatan yang mengakibatkan rusaknya jual beli, perbuatan yang dapat merusak jual beli seperti menipu atau yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

d. Ijma’

Ulama’ telah sepakat bahwa sejak dulu sampai sekarang tentang kebolehannya hukum jual beli, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup

⁸QS. Al-Baqarah (2) : 275.

⁹QS. Al-Baqarah (2) : 188.

¹⁰Ibnu Utsmaimin, *HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh Al-HakimFath Dzil Jawal wa al Ikram bi Syarh Jilid 9 dan 10 (Bulughu Mahram),789.*

manusia perlu berinteraksi satu sama lain dengan jalan jual beli menurut ketentuan hukum syariah. Hal ini merupakan bentuk ijma' ulama.¹¹

1. Rukun dan Syarat Jual beli

Didalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dikatakan. Sedangkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹² Rukun juga merupakan perkara yang menjadi landasan atas wujudnya eksis dan merupakan bagian interes atas hakekat sesuatu, sehingga dapat dipahami rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan jika ditinggal salah satu rukun tersebut dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau terpenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan tersebut.¹³ Sehingga rukun dan syarat saling berkaitan dengan satu sama lainnya.

Umumnya para ulama telah sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah transaksi jual beli diantaranya:

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat
- b. Adanya akad atau transaksi
- c. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan¹⁴

¹¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1114.

¹³Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

¹⁴Sarwat, *Fiqh Jual Beli.*, 10-11.

Syarat penjual dan pembeli agar sah ketika melakukan transaksi jual beli adalah penjual dan pembeli harus berakal dan *baligh*. Masing-masing dari penjual dan pembeli tidak harus muslim. Jadi transaksi jual beli antara pembeli yang beragama Islam dan penjual non muslim hukumnya sah. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya bisa sah apabila barang yang dibeli harganya tidak mahal dan sudah lumrah terjadi. Tetapi apabila harganya mahal maka perlu adanya pendampingan dari orang tua agar tidak terjadi kezaliman. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, syarat penjual dan pembeli adalah :

- a. *Tamyiz*
- b. Cerdas (paham akad jual beli dan konsekuensinya)
- c. Tidak terpaksa

Sighat (Akad) dalam transaksi jual beli adalah setiap hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). *Sighat* terdiri dari 2 hal yaitu :

- a. Berupa perkataan atau apapun yang bisa menggantikannya
- b. *Al-Mu'atah* yaitu proses jual beli dengan cara mengambil barang yang dijual dan memberikan alat tukarnya tanpa ada perkataan. *Al-Mu'atah* juga diartikan sebagai kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanpa mengucapkan perkataan.

Syarat agar *ijab qabul* dalam transaksi jual beli dikatakan sah, yaitu:

- a. Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam hal kadar, sifat, harga, dan waktunya. Kesesuaian ini harus dilakukan agar ada kerelaan dari kedua pihak dan terjadi kemaslahatan. Kesesuaian ini mewujudkan kesamaan keinginan antara penjual dan pembeli.
- b. *Ijab* dan *qabul* berada dalam satu majlis yang menunjukkan adanya kerelaan. Tidak sah *ijab qabul* yang terjeda lama sehingga ada anggapan bahwa ada ketidaksepakatan antara masing-masing pihak.
- c. Kedua pihak harus saling mendengar *ijab qabul*.
- d. Sebagai penegasan, jual beli tidak perlu ada saksi. Maka jual beli tanpa ada saksi hukumnya sah.

Syarat agar barang atau jasa yang diperjualbelikan bisa sah, yaitu:

- a. Suci

Transaksi jual beli benda najis atau benda *mutanajjis* yang tidak bisa disucikan hukumnya tidak sah. Tetapi pendapat tersebut tidak disepakati oleh semua ulama'. Ada ulama' yang mengharamkan transaksi jual beli benda najis secara mutlak, dan ada juga ulama' yang memilah terlebih dahulu. Sebagian dari benda najis diharamkan untuk transaksi jual beli, namun sebagian lainnya dihalalkan jika memang benda tersebut mempunyai manfaat dan dibutuhkan.

- b. Punya manfaat

Transaksi jual beli yang tidak memberikan manfaat sama sekali hukumnya tidak sah. Namun jika jual beli tersebut mempunyai manfaat

dan untuk kepentingan tertentu yang tidak melanggar syariat maka hukumnya boleh dan sah.

c. Dimiliki penjual secara penuh

Transaksi jual beli benda yang tidak dimiliki hukunya tidak sah. Tidak sah transaksi jual beli benda dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wakil atau wali maka hukumnya sah. Wakil disini maksudnya adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik benda untuk menjualkan benda tersebut kepada orang lain. Sedangkan wali maksudnya disini adalah apabila benda tersebut milik anak kecil maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda tersebut.

d. Bisa diserahkan

Transaksi jual beli benda tidak sah apabila benda tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli walaupun benda tersebut adalah milik penjual sendiri. Misalnya transaksi jual beli benda yang masih menjadi jaminan hutang dan sulit untuk diberikan.

e. Harus diketahui keadaannya

Salah satu syarat agar transaksi jual beli bisa dikatakan sah adalah harus jelas keberadaannya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jadi apabila benda tersebut tidak jelas keberadaannya maka hukumnya tidak sah.¹⁵

¹⁵ Rohman, *Hukum Jual Beli Online.*, 10-16.

Adapun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada 3 yaitu:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek, objek terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak terwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan terdaftar maupun sebaliknya.
- c. Kesepakatan, kesepakatan dapat dilihat atau dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

2. Macam-macam Jual Beli

Dari segi hukumnya jual beli ada dua macam yakni jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Jual beli dapat dikemukakan pendapat oleh Imam Taqiyuddin bahwa jual beli ada tiga macam.¹⁶ yang pertama jual beli benda yang kelihatan, kedua jual beli yang disebutkan, dan ketiga jual beli benda yang tidak ada. Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, berikut beberapa bentuk jual beli:

- a. Ditinjau dari objek akad jual beli yaitu:
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang.
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang, biasa disebut barter (*Muqayadhah*).
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang (*Sharf*).

¹⁶Hendi Subendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Persada, 2014), 75.

Menurut imam Taqiyuddin, jual beli ditinjau dari segi objeknya, terbagi menjadi tiga, yaitu¹⁷:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan atau ada pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang dijual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang menyebutkan sifat-sifat objek yang dijual belikan dalam perjanjian ialah jual beli *salam* atau pesanan.
- 3) Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat seperti jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan, jual beli ini dilarang oleh agama karena ada unsur ketidak jelasan atau samar-samar, sehingga dikawatirkan akan mendapatkan kerugian salah satu para pihak.

b. Ditinjau dari segi waktu serah terima objek jual beli:

- 1) Barang yang dijual dan uang atau alat tukar diserahkan dan diterima secara langsung, bentuk ini merupakan asal *Ba'i*
- 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, seperti jual beli *salam*.
- 3) Barang yang dimuka dan uang menyusul, seperti *Ba'i Ajil* (jual beli tidak tunai).
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *Ba'i Dainbidain* (jual beli utang dengan utang)

c. Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu¹⁸:

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 76.

- 1) Jual beli sah dan halal, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, artinya jual beli yang diperoleh (mubah) adalah jual beli yang dihalalkan oleh hukum asal bagi jual beli.
- 2) Jual beli sah tetapi haram, apabila jual beli tersebut melanggar aturan yang ditetapkan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat waktu ibadah, sehingga dapat melalaikan ibadah. Jual beli menghadang barang sebelum sampai kepasar untuk ditimbun sehingga menimbulkan spekulasi kelangkaan barang dan sebagainya.
- 3) Jual beli tidak sah dan haram, apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh *syara'*, semisal jual beli daging babi, kamr dan jual beli yang mengandung unsur riba yang oleh *syara'* jelas dilarang oleh agama dan contoh lainnya.
- 4) Jual beli sah dan disunahkan, seperti jual beli dengan maksud tolong menolong untuk meringankan beban orang lain, sehingga disunahkan untuk membeli dagangan orang yang kena musibah.
- 5) Jual beli sah dan wajib, seperti jual beli barang atau harta milik orang yang telah meninggal untuk membayar hutangnya.

¹⁸Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi Sector Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2016), 83.

B. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* atau bisnis dalam istilah ekonomi lebih dikenal dengan istilah *E-Commerce* dalam Bahasa Indonesia diartikan perniagaan via elektronik. Ini merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web* atau internet jual beli *online* ialah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang atau jasa, transaksi ini dilakukan melalui media elektronik tanpa dihadiri para pihak yang bertransaksi.¹⁹ Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas hukum islam yaitu asas kebolehan. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian hubungan dari muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan asas kebolehan tersebut sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau perniagaan atau jual beli media elektronik yang lebih dikenal dengan sebutan *E-Commerce* .

E-Commerce sendiri merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Bisa juga diartikan dengan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provides*, dan pedagang dengan menggunakan sistem informasi. Menurut Rahmawati *E-Commerce* singkatan dari *Elektronic Commerce* yang berarti sistem pemasaran secara atau dengan menggunakan media elektronik.

¹⁹Wawan Mulwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 337.

Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam bentuk bisnis era digital yang tanpa bertatap muka langsung dengan melakukan transfer data via dunia maya via internet antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh dimana siapapun dapat berinteraksi meski tanpa tatap muka (*face to face*). Di dalam pasar *E-Commerce* ada tiga jenis yang tidak bisa saling menghilangkan yakni *marketplace*, *marketspace*, *customerspace*. *Marketplace* berkaitan dengan karakter konsumen yang tidak sekedar membutuhkan barang atau jasa tapi juga interaksi sosial baik dengan penjual maupun masyarakat ketika berbelanja. *Marketspace* memungkinkan produk atau jasa tertentu dijual melalui transaksi secara *online*, produk yang bisa dijual disini ialah produk yang telah mempunyai nama cukup kuat dibenak pelanggan dan produk itu sendiri mudah untuk dibedakan dan dijelaskan oleh kedua pihak.²⁰ *Customerspace* berkaitan dengan produk atau jasa yang membutuhkan jaminan kualitas terbaik dan bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh pelanggan.

2. Mekanisme Jual Beli *Online*

Jual beli *online* berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan, sebagai media transaksi, jual beli *online* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan oleh para penggunannya setelah melalui beberapa tahapan yaitu:

²⁰Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 6 (November, 2011), 97.

- a. *Information Sharing*, merupakan proses awal dalam transaksi jual beli *online*. Pada tahapan ini, calon pembeli melakukan pencarian di internet atau media sosial untuk mendapat informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi dapat diperoleh melalui website pedagang atau toko *online* yang memproduksi barang tersebut.
- b. *Online Orders*, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, para pedagang biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang atau produk yang akan dipasarkan.
- c. *Online Transaction*, merupakan suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan. Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar menawar melalui dunia maya antara pihak yang terlibat transaksi jual beli *online*. Dalam jual beli *online*, bukti adanya kesepakatan salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik yang ditandatangani oleh masing-masing pihak secara digital sebagai bukti keabsahan untuk menjalankan kewajiban.
- d. *E-Payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online*, Lembaga keuangan sebagai penerbit sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan atau *provider*. Dalam jual beli *online e-payment* dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) *Credit card* dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.
- 2) *E-check* dapat diartikan sistem pembayaran *online* dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui *email* atau *faksimile*. *E-check* biasanya memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sungguhan, namun perbedaannya tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital. Perusahaan seperti *Netchek* berusaha memelopori penggunaan cek elektronik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk transaksi secara individu. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *E-check* pertama nasabah perlu melakukan *account* bank di internet. Dengan demikian penerima *E-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara *valid*, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima sesuai dengan nilai yang tercantum.
- 3) *Digital Cash* merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui sistem *digital cash*, uang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk digit sesuai dengan jumlah yang diperlukan (*debit card* atau *ATM*).²¹

²¹ Eko Indrajati, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), 16.

1. Syarat Jual Beli *Online*

Syarat-syarat agar diperbolehkan jual beli lewat *online* diantaranya:

- a. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi yang diharamkan terjadinya kecurangan, penipuan, dan monopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimadha'*) atau pembatalan (*fasakh*).²²

C. Tanaman Hias

1. Pengertian Tanaman Hias

Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan *dekoratif* atau sebagai hiasan. Tanaman hias ini bisa ditanam di dalam pot yang diletakkan di dalam ruangan atau diluar ruangan. Tanaman hias identik dengan tanaman berbunga. Namun, bagian lain dari tanaman juga menentukan apakah sebuah tanaman termasuk tanaman hias atau bukan. Sebab kesan keindahan tanaman juga terletak dari daun, buah, batang, dan bahkan kulit kayu. Suatu tanaman dapat dikategorikan sebagai tanaman hias jika tanaman itu ditanam dan dirawat oleh seorang ahli taman. Tanaman yang sebelumnya tidak termasuk kategori tanaman hias namun setelah dirawat dan dibentuk secara spesifik masuk kategori tanaman hias.

²²Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Islam*, 1 (Maret, 2017), 59.

Misalnya tanaman yang dibentuk dengan metode *topiari*, yaitu dengan cara dipangkas menjadi berbagai bentuk tertentu.²³

Berbagai jenis tanaman telah ditemukan dimasyarakat, beberapa diantaranya dikenal telah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, seperti anggrek, mawar, dan melati. Namun, dari sekian banyak jenis tanaman hias yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal tanaman tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Beberapa jenis tanaman hias memang memiliki fungsi ganda, yaitu selain digunakan sebagai tanaman hias juga digunakan sebagai bahan obat-obatan.²⁴

2. Jenis-jenis Tanaman Hias

Tanaman hias dapat dikelompokkan menjadi :

a. Tanaman hias bunga

Tanaman hias bunga yaitu jenis tanaman hias yang memiliki daya tarik pada bentuk, warna, dan aroma bunga.²⁵ Tanaman hias bunga merupakan tanaman hias yang banyak digemari masyarakat karena bunga identik untuk dijadikan hiasan. Tanaman hias bunga ini biasanya ditanam diluar ruangan langsung ditanah atau menggunakan pot sebagai media tanamnya. Tanaman hias bunga ini juga mempunyai bentuk dan warna yang bermacam-macam tergantung dari jenis tanamannya. Beberapa

²³ Siti Nur Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia, *Jadi Jutawan Di Waktu Muda Dengan Budidaya Tanaman Hias* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2020), 10-12.

²⁴ Bambang Mursito dan Heru Prihmantoro, *Tanaman Hias Berkhasiat Obat* (Depok: Penebar Swadaya, 2011), 6.

²⁵ Juwita Ratnasari, *Galeri Tanaman Hias Bunga* (Depok: Penebar Swadaya, 2007), 5.

jenis tanaman hias bunga antara lain bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, bunga anggrek, bunga aster, dan lain-lain.²⁶

b. Tanaman hias daun

Tanaman hias daun yaitu jenis tanaman hias yang memiliki bentuk dan warna daun yang unik.²⁷ Keindahan tanaman hias daun ini terletak dari segi daunnya. Biasanya tanaman hias daun ini lebih tahan lama dan tidak mudah layu atau rontok seperti tanaman hias bunga. Tanaman hias daun ini biasanya ditanam di luar ruangan maupun didalam ruangan. Beberapa jenis tanaman hias daun antara lain *anthurium*, kuping gajah, *aglonema*, palem kuning, dan lain-lain.

c. Tanaman hias pohon atau batang

Selain bunga dan daun, pohon juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Pohon yang digunakan sebagai tanaman hias biasanya berukuran tidak terlalu besar. Tanaman hias pohon pada umumnya ditanam diluar ruangan seperti taman. Beberapa jenis tanaman hias pohon antara lain bambu kuning, bambu jepang, dan lain-lain.

d. Tanaman hias buah

Beberapa orang juga menjadikan tanaman buah-buahan sebagai tanaman hias, karena perpaduan antara batang, daun, dan buah yang indah sangat cocok untuk dijadikan hiasan. Berbagai jenis tanaman hias buah antara lain cabai pelangi, lemon, *nagami*, dan lain-lain.

²⁶Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia, *Jadi Jutawan Di Waktu Muda.*, 15-16.

²⁷Ratnasari, *Galeri Tanaman Hias.*, 5.

e. Tanaman hias akar

Tidak hanya bunga, daun, pohon dan buah saja yang dapat dijadikan hiasan akar tumbuhan juga bisa dijadikan tanaman hias. Hal ini tentunya dengan suatu keahlian khusus agar akar tanaman dapat dijadikan tanaman hias. Beberapa jenis tanaman hias akar antara lain pohon adenium, beringin, dan lain-lain.²⁸

3. Peluang Usaha Tanaman Hias

Maraknya bisnis tanaman hias memunculkan berbagai profesi baru. Profesi ini antara lain pembiak, pembibit, pembesar, sampai pedagang. Seorang pembiak dituntut untuk dapat menghasilkan bibit-bibit tanaman baru. Sedangkan pembibit mempunyai tugas menyemaikan (menabur) bibit tanaman baru sampai siap dijual. Sedangkan pembesar lebih memfokuskan pada seleksi tanaman yang berkualitas baik sehingga berdaya jual tinggi. Perniagaan tanaman hias mulai dari proses pembibit sampai ke konsumen ini dinamakan pedagang.

Seorang pebisnis tanaman hias yang masih pemula dapat memulai bisnis dari jenis tanaman hias yang resikonya kecil, tidak membutuhkan perhatian khusus, dan yang paling laku dipasaran. Ada banyak jenis tanaman hias yang populer seperti *adenium*, *aglaonema*, *anthurium*, *bromelia*, *caladium*, *alokasia*, *euphorbia*, *pachypodium*, *philodendron*, *puring*, *sansevieria*, dan lain-lain. Hal yang menarik dari pergantian tren yang terjadi pada tanaman hias adalah ketika satu jenis tanaman hias yang

²⁸Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia, *Jadi jutawan Di Waktu Muda.*, 16-19.

telah populer tidak lantas menjadi mati dan tidak mempunyai peluang pasar. Pergerakan pangsa pasar akan terus berlangsung sampai suatu saat satu jenis tanaman tersebut kembali populer dipasar tanaman hias.²⁹

²⁹ Redaksi PS, *Sukses Memulai Bisnis Tanaman Hias* (Depok: Penebar Swadaya, 2008), 9-11.